

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Bank

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan, dalam Pasal 1 (ayat 2), bank didefinisikan sebagai entitas usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian kredit, serta berbagai bentuk kegiatan lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. (Kent, 1966) mengatakan bahwa, *“Bank is an institution which collects idle money temporarily from the public and lends to other people as per need”*. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa bank memainkan peran kunci dalam kegiatan intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merujuk pada peran bank dalam menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (depositors) dengan pihak yang memerlukan dana (peminjam). Bank bertindak sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyediakan dana ini untuk pihak yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Melalui intermediasi keuangan, bank berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang memerlukan modal untuk berbagai tujuan, seperti investasi usaha, pembelian rumah, atau pendanaan proyek. Dengan demikian, bank berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan memastikan aliran dana yang efisien dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) tentang Perbankan, dinyatakan azas, tujuan, dan fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Azas Perbankan Indonesia

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi Perbankan Indonesia

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan Perbankan Indonesia

Peran perbankan di Indonesia memiliki tujuan yang sangat relevan dengan pembangunan nasional. Tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada tiga aspek penting, yaitu

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Melalui berbagai layanannya, sektor perbankan diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.

Di dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) terdapat beberapa jenis bank, yaitu berdasarkan :

a. Fungsinya

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, klasifikasi bank berdasarkan fungsinya mencakup:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat

b. Kepemilikannya

Kepemilikan ini terlihat dari akta pendirian dan dominasi saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dilihat dari sisi kepemilikannya Bank milik:

- 1) Swasta nasional
- 2) Koperasi

3) Pemerintah

4) Asing

5) Campuran

c. Statusnya

Klasifikasi bank berdasarkan statusnya melibatkan evaluasi kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis bank ini terbagi menjadi bank devisa dan bank non devisa.

d. Cara Menentukan Harga

Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan harga, termasuk harga jual dan beli, ke dalam dua kategori: bank berprinsip konvensional dan bank berprinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 3, bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya baik dalam kerangka konvensional maupun prinsip syariah, dan dalam operasionalnya memberikan layanan dalam transaksi pembayaran.

Sementara itu, Professor Hart (1904) mengemukakan, "Seorang bankir adalah seseorang yang, dalam rutinitas bisnisnya, menyelesaikan cek yang ditarik padanya oleh individu-individu yang menyeter uang pada akun berjalan mereka."

2. Bank Perkreditan Rakyat

a. Pengertian dan Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Awal mula pembentukan BPR memiliki sejarahnya tersendiri yaitu untuk membantu para buruh dan petani serta pegawai dari hutang kepada rentenir yang sering kali mencekik para buruh dan petani karena bunganya yang terlalu tinggi. Maka terbentuklah Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip Bank konvensional. BPR ialah bank yang menjalankan aktivitas secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional yang berlandaskan hukum negara. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari berjalan beriringan tidak bisa dipisahkan.

Perkembangan BPR sangat sukses dikalangan masyarakat pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari (LPN), lembaga perkreditan desa (LPD), badan kredit desa (BKD), badan kredit kecamatan (BKK), kredit usaha rakyat kecil (KL), Lembaga perkreditan kecamatan (LPK), bank karya prod desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan

itu berdasarkan UU Perbankan Nonmu 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Visi dan Misi Bank Perkreditan Rakyat, Visi : Terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, produktif, dan dipercaya untuk melayani UMK dan masyarakat, khususnya di pedesaan guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Misi: Menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan BPR kepada UMK dan masyarakat setempat, terutama di wilayah pedesaan.

Berdasarkan POJK Nomor 20/POJK.03/2014 modal setor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit di zona 3 ialah 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dengan pertimbangan tertentu, Otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan jumlah modal setor. Pembagian zona ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan Lembaga keuangan diwilayah kabupaten tersebut karena layanan BPR ini memiliki keterbatasan layanan dan bersifat sederhana dalam operasionalnya memiliki jangkauan wilayah kabupaten.

b. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

- i. Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, terutama untuk kelompok ekonomi masyarakat buruh dan

petani yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan.

- ii. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja bagi masyarakat.
- iii. Meningkatkan pendapatan per individu menuju tingkat kesejahteraan yang memadai.

c. Kegiatan Umum Bank Perkreditan Rakyat

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPR antara lain:

- i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- ii. Memberikan kredit,
- iii. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR:

- i. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- ii. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
- iii. Melakukan penyertaan modal.
- iv. Melakukan usaha perasuransian.

- v. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

3. Laporan keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan bahwa pelaporan keuangan ialah suatu sajian yang tersusun atas posisi keuangan dan kinerja keuangan (Wantah, 2015).

Laporan Keuangan yaitu memberikan gambaran keadaan atas suatu perusahaan, dimana neraca yang mencerminkan aktiva, utang dan modal sendiri, dan laporan laba rugi mencerminkan hasil yang telah dicapai pada masa periode tertentu (Syaharman & Si, 2021).

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan, yang nantinya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan (Herawati, 2019).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan disuatu perusahaan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan ialah memberikan informasi yang mencakup semua posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas perusahaan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi (Yolanda & Kesuma, 2014).

Adapun beberapa tujuan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia dalam (Fahmi, 2017) yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan

keuangan.

- 8) Informasi keuangan lainnya Dapat disimpulkan dari beberapa ahli bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menjelaskan laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan tentang kondisi suatu perusahaan.

c. Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas keuangan disuatu periode dalam perusahaan. Laporan keuangan menurut (Ariyanti, 2020) ada 2 sifat laporan keuangan, yaitu:

- 1) Bersifat Historis: bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun kebelakang (tahun periode sebelumnya).
- 2) Bersifat Menyeluruh laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

d. Jenis Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Feronika Rabuisa et al., 2018).

Praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas (Kasmir, 2016).

Berikut penjelasan dari jenis jenis laporan keuangan:

- a. Laporan Laba rugi yang berguna untuk melihat pengeluaran dan pendapatan, serta laba dan rugi perusahaan dari perusahaan.
- b. Laporan Perubahan entitas, laporan ini menjelaskan mengenai peningkatan atau penurunan aktiva asset bersih dan kekayaan selama periode tertentu dalam perusahaan. Penyajiannya dalam periode bulan atau tahun.
- c. Laporan posisi keuangan, adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang

sistematis, karena disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam laporan posisi keuangan dapat diketahui berapa jumlah kekayaan entitas, kemampuan entitas membayar kewajiban serta kemampuan entitas memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang jumlah utang entitas kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik yang ada dalam entitas tersebut.

- d. Laporan arus kas adalah laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan, yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- e. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan di atas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

4. Tingkat Kesehatan Bank

Dalam terminologi yang lebih simpel, penilaian tingkat kesehatan bank adalah evaluasi kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya.

Tingkat kesehatan bank mencerminkan apakah bank tersebut mampu menjalankan kegiatan perbankan sehari-hari dengan lancar dan dapat memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku. (Lindgren, 1999) menyebutkan bahwa, *“Globalization of economies creates opportunities and risks, but in this new global environment, it is clear from the vantage point of the International Monetary Fund that the soundness of banking and financial systems must be of worldwide concern”*.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank diwajibkan untuk menjaga kesehatan bank sesuai dengan ketentuan modal yang memadai, kualitas aset, manajemen yang baik, likuiditas yang memadai, rentabilitas, dan juga solvabilitas. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk menjalankan operasionalnya dengan berhati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai penilaian yang melibatkan sejumlah aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau performa bank. Penilaian ini mencakup modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian atas faktor-faktor tersebut dilakukan dengan menggabungkan elemen kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan unsur penilaian berdasarkan faktor-faktor material dan signifikansi, serta dampak dari faktor lainnya, seperti situasi industri perbankan dan ekonomi nasional.

Perkembangan industri perbankan memberikan kontribusi penting bagi Bank Indonesia dalam perannya sebagai regulator perbankan Indonesia dalam mengembangkan metode penilaian tingkat kesehatan bank di negara ini. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perbankan Indonesia serta mengikuti pendekatan internasional yang lebih berfokus pada pengawasan berdasarkan risiko, maka sejak Januari 2012, mulai dari data yang mencakup Bulan Desember 2011, bank-bank diwajibkan untuk melaporkan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian yang mencakup kondisi bank yang dievaluasi dengan mempertimbangkan risiko dan kinerja bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank ini dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko, baik pada tingkat individu maupun dalam konteks konsolidasi. Penilaian ini melibatkan faktor-faktor seperti profil risiko (risk profile), tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG), kinerja keuangan (rentabilitas/earning), dan kecukupan modal (capital) untuk menghasilkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Keberlanjutan kesehatan bank memiliki kepentingan yang sangat penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada bank sebagai lembaga yang dipercayai untuk menyimpan dana mereka. Bank berfungsi sebagai agen kepercayaan, tempat di mana masyarakat meletakkan dana

mereka.

Selain itu, tingkat kesehatan bank juga digunakan sebagai alat evaluasi kondisi dan isu-isu yang dihadapi oleh bank, dan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi kelemahan atau permasalahan yang mungkin timbul, baik melalui tindakan perbaikan yang dilakukan oleh bank itu sendiri atau tindakan pengawasan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Dalam proses pengawasan bank, jika terjadi perbedaan antara hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan hasil self-assessment yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan, maka yang diutamakan adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Perbedaan tersebut seringkali muncul karena perbedaan dalam objektivitas antara bank dan Bank Indonesia dalam menilai faktor-faktor dan indikator yang bersifat kualitatif.

5. Pendekatan CAMEL

Penilaian Tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan melihat lima faktor, yaitu :

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan.
- c. Tren ke depan atau proyeksi KPMM.
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- g. Akses kepada sumber permodalan.
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan Permodalan bank.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah atau *non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif.
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif.
- g. Dokumentasi aktiva produktif.
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Manajemen umum.
- b. Penerapan sistem manajemen risiko.
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. *Return on Assets* (ROA).
- b. *Return on Equity* (ROE).
- c. *Net Interest Margin* (NIM).
- d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).
- e. Perkembangan laba operasional.
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan.
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- h. Prospek laba operasional.

5. Likuiditas (*Liquidity*)


Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari satu bulan.

- b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- c. Proyeksi *cash flow* tiga bulan mendatang.
- d. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposit inti.
- e. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management* atau ALMA).
- f. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- g. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).

B. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka berfikir Penelitian



Sumber : Olahan Penulis (2023)

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil
1	Randi Syahputra & Ahsanul Fuad Saragih (2018)	Analisis Tingkat Keseharan Bank dengan Metode CAMEL pada PT Bank Artos Indonesia Tbk Periode 2014-2017	Hasil dari penelitian tersebut secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Bank Artos Indonesia Tbk dari tahun 2014-2017 dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut digambarkan dengan hasil rasio CAMEL pada tahun 2014 sebesar 82,25, tahun 2015 sebesar 47,80, tahun 2016 sebesar 42,25 dan tahun 2017 sebesar 79,75.
2	Hanafi, M.A.N dan Syam, S. 2019	Analisis kinerja keuangan berdasarkan prinsip CAMEL pada PT. Bank Perkreditan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), analisis menggunakan rasio CAR tahun 2014-2018 melalui analisis kategorikan sehat. Pada analisis rasio ROA dikategorikan sangat sehat. Dan pada metode BOPO berdasarkan

		Rakyat Indonesia (BRI) Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia	analisisnya dikategorikan sangat sehat. Sedangkan analisis menggunakan metode LDC dikategorikan cukup sehat.
3	Adriansari, W.S dan Munawaroh, S.U. 2020	Analisis Rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Equity, dan Liquidity) pada Tingkat Kesehatan Bank (studi kasus BRI Syariah	Dari hasil pembahasan mengenai Analisis CAMEL pada BRI Syariah tahun 2018- 2019 dapat disimpulkan bahwa: pada CAR tahun 2018 sebesar 29,72%, tahun 2019 sebesar 25,29% sehingga bank memperoleh predikat sehat. Pada KAP tahun 2018 sebesar 3,93%, tahun 2019 sebesar 100,27% sehingga bank memperoleh predikat sehat. Pada NPM tahun 2018 sebesar 61,20%, tahun 2019 sebesar 29,54% sehingga bank memperoleh predikat tidak sehat. Pada ROA tahun 2018 sebesar 0,4%, tahun 2019 sebesar 100,64% sehingga bank

		periode 2018-2019)	memperoleh predikat tidak sehat. Dan pada FDR tahun 2018 sebesar 157,04%, tahun 2019 sebesar 80,25% hal ini menunjukkan bank berada pada predikat sehat.
4	Hasdiana Dan Musdalifah. 2021	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camel pada PT Bank Danamon Tbk.	Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Menunjukkan bahwa nilai CAMEL pada tahun 2014 sebesar 8,97% adalah cukup sehat, tahun 2015 sebesar 68,39% adalah cukup sehat, tahun 2016 sebesar 68,97 adalah cukup sehat, tahun 2017 sebesar 74,18 adalah cukup sehat, dan tahun 2018 sebesar 76,80 adalah cukup sehat